

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perlindungan hutan menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan kerusakan hutan dan lahan dari hari ke hari semakin memprihatinkan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kerusakan hutan di Indonesia berada ditahap yang mengkhawatirkan. Kerusakan hutan alam yang ada di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 15% jika dibandingkan pada tahun 2000. Bahkan antara tahun 2000-2012, hutan gambut di Indonesia telah hilang sebanyak 43%. Dengan kondisi yang demikian maka perlu adanya penanggulangan bagi lahan kritis yaitu dengan cara merehabilitasi hutan atau lahan yang sudah kritis.<sup>1</sup>

Kerusakan hutan tentunya membawa dampak buruk pada iklim dunia. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengungkapkan bahwa pemanasan global hingga 1,5°C akan membutuhkan perubahan yang cepat dan masif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan manusia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa planet ini sudah menderita akibat pemanasan global 1°C dalam cuaca yang lebih ekstrem, naiknya permukaan laut, es laut Kutub Utara yang semakin berkurang dan perubahan lainnya.

Keberadaan hutan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan. Hutan sebagai paru-paru bumi, tempat berbagai satwa hidup, keberadaannya senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangibile* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu,

---

<sup>1</sup> Helfia Noor Khotimah, Ilham Adhya dan Yayan Hendrayana, "Inventarisasi Tanaman Rehabilitasi di Wisata Alam Pasir Batang Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai", *Jurnal Wanaraksa*, Vol. 13, No. 1 (Mei, 2019): 1-9.

satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki sumber daya alam yang potensial. Hutan Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia dan lahan gambutnya menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Jadi, dalam hal ini sangat penting bagi kita semua menjaga hutan dari kerusakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Secara faktual (*de facto*), luas tutupan hutan di Indonesia mencapai 95,6 juta hectare atau sekitar 51 persen dari total luas daratan Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan per 2020, dari 95,6 juta hektare total luasan hutan sekitar 46,9 juta hektare adalah hutan primer, 43,1 juta hektare hutan sekunder dan 5,4 juta hektare hutan tanaman. Sementara luas lahan non-hutan adalah sekitar 92,1 juta hektare.<sup>3</sup>

Luas hutan tersebut tentu memberikan banyak manfaat baik untuk lingkungan maupun manusia. Bahkan, kebutuhan paling mendasar manusia yaitu oksigen, disediakan oleh hutan. Selain itu, keberadaan hutan menjadi pencegah terjadinya bencana seperti banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan. Hutan juga rumah bagi flora dan fauna, apalagi Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati.

Salah satu Kawasan hutan yang memiliki peran penting bagi ekosistem ialah Taman Nasional Gunung Ciremai. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memiliki luas 15.500 Ha, dan merupakan salah satu dari 16 taman nasional yang ditetapkan pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> A. Arief, *Hutan dan Kehutanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 17.

<sup>3</sup> Data dan Informasi (statistik kementerian), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/*Directorate General of Forestry Planning*, [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)

<sup>4</sup> Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004

Pertimbangan penetapannya seperti tertuang dalam SK tersebut adalah bahwa:<sup>5</sup>

1. Kawasan hutan lindung Gunung Ciremai merupakan ekosistem yang relatif masih utuh dengan tipe hutan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan pegunungan yang diantaranya memiliki vegetasi hutan alam primer.
2. Kawasan hutan lindung Gunung Ciremai memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi berupa flora langka dan endemik, jenis satwa langka dan berbagai jenis burung yang dilindungi.
3. Kawasan hutan lindung Gunung Ciremai selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, merupakan daerah resapan air bagi kawasan di bawahnya dan beberapa sungai penting di Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Cirebon serta sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, perikanan, suplai air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan industri, memiliki potensi ekowisata, penelitian dan pendidikan, situs budaya, dan bangunan bersejarah, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan.

Hingga Tahun 2010 masih terdapat pemanfaatan lahan dalam kawasan dengan pola pemanfaatan budidaya tanaman pertanian yang dapat menimbulkan kerusakan daerah tangkapan air dan makin luasnya lahan kritis akibat perambahan lahan pertanian dan perkebunan serta bekas kebakaran (seluas 3500 hektar atau 24% dari luas TNGC pada Tahun 2014). Pada tahun 2022 juga terjadi kebakaran di Blok Pejaten, Kabupaten Kuningan dengan luas lahan yang terbakar 7,25 hektar. Hal itu sesuai berdasarkan hasil kaji cepat sementara yang menyebutkan bawa luas cakupan yang terbakar telah mencapai kurang lebih 95,56 hektar. Praktek- praktek ilegal juga masih ditemukan di kawasan TNGC, seperti pembalakan liar, penambangan galian, dan perburuan satwa liar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004

<sup>6</sup> Winda Noer Fajarwati, "Evaluasi Potensi Wisata Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) untuk Ekowisata di Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka" (2017): 4.

Bertolak dari data luas hutan tersebut, untuk mencegah agar tidak mengalami penurunan luas areal diperlukan upaya dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan hutan. Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang bijak, salah satunya dengan pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Selama ini pengelolaan hutan khususnya perlindungan hutan masih berpedoman pada Undang-Undang kehutanan serta Undang-Undang terkait dan peraturan pemerintah di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Di mana, pengelolaan hutan dibagi kewenangannya antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten.<sup>8</sup> Pembagian kewenangan tersebut dilaksanakan melalui pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 saat ini terdapat perubahan yang sangat mendasar dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya. Perubahan tersebut berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi di beberapa sektor salah satunya sektor kehutanan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>7</sup> A.M. Yunus Wahid dan Naswar Bohari, "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan" (2015): 61.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan menghapuskan kegiatan perlindungan hutan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun urusan bidang kehutanan, yang sebelumnya menjadi wewenang Kabupaten/Kota, hampir semuanya ditarik menjadi kewenangan daerah provinsi. Hanya pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tidak ada lagi perangkat perlindungan di daerah Kabupaten/Kota, urusan perlindungan hutan semuanya diserahkan ke Pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara, kegiatan perlindungan Hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, tetapi juga mencakup kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam Melindungi Kawasan Hutan Nasional Gunung Ciremai”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

#### **a. Wilayah kajian**

Penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai sistem pengawasan terhadap perbuatan pemerintah.

#### **b. Jenis Masalah**

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
- 2) Tindakan yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
- 3) Kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menurut tinjauan *Fiqh Siyasah*.

## 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas. Peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai?
- b. Apa yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai?
- c. Bagaimana kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menurut tinjauan *Fiqh Siyasah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

3. Untuk mengetahui kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menurut tinjauan *Fiqh Siyasah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

###### b. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

###### c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Dengan begitu masyarakat ikut andil dalam rangka melindungi hutan serta melakukan pengawasan terhadap

kinerja pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan hutan setempat. Melalui penelitian ini juga diharapkan masyarakat mampu untuk bekerjasama dalam proses perlindungan hutan. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat betapa pentingnya menjaga dan melindungi hutan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. M Yaddy, dalam penelitian berjudul “*Peran Pemerintah Desa Meribung dalam Melestarikan dan Pengembangan Hutan Adat*”. Penelitian ini menggambarkan bagaimana awal untuk melestarikan dan pengembangan hutan adat Desa Meribung, dan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem hutan, dan menggambarkan bagaimana peranan dan strategi pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan pengembangan dan pelestarian khususnya hutan adat Desa Meribung serta bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan pengembangan dan pelestarian yang berkepanjangan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga hutan adat Meribung dengan membuat aturan menggunakan hukum adat. Tetapi masih ada yang mengagu hutan adat dengan melakukan pembalakan liar dan mulai digarab peti oleh Masyarakat luar Desa Meribung, mereka yang merusak hutan adat dikenakan sanksi adat. kemudian dalam mewujudkan Ekologi masyarakat juga pemerintah mengadakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat desa.<sup>10</sup>

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian terdahulu memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan sejarah hutan adat Meribung dan segala macam cara strategi masyarakat dan pemerintah

---

<sup>10</sup> M Yaddy, “Peran Pemerintah Desa Meribung dalam Melestarikan dan Pengembangan Hutan Adat”, 8.

dalam menjaga hutan adat Meribung. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang dibahas dimana penelitian sekarang berfokus ke pemerintah daerah sedangkan penelitian terdahulu memiliki subjek pemerintah desa. Lokasi antara kedua penelitian ini juga berbeda dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah di Desa Meribung sedangkan peneliti sekarang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penelitian.

2. Deti Hespika, dalam penelitian berjudul “*Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah*”, Hasil Penelitian ini menggambarkan pentingnya pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan karena adanya kerusakan hutan yang terjadi akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembukaan lahan baru untuk dijadikan perkebunan dengan cara membakar hutan terlebih dahulu, dengan hal ini akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor saat hujan, dimana manfaat hutan lindung seharusnya untuk penyedia bahan baku, pelestari tanah, penyedia sumber air, dan sangat berperan penting sebagai penyeimbang lingkungan. Menyikapi fakta-fakta di atas maka peran Pemerintah dalam hal ini harus lebih aktif dalam mengupayakan peraturan, sosialisasi dan masyarakat harus menjaga kelestarian hutan lindung dan menjaga ekosistem hutan agar tidak terjadinya kerusakan, terutama kerusakan di wilayah Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya namun kesadaran masyarakat yang belum ada untuk tidak memanfaatkan hutan lindung sebagai hutan produksi atau menjadikan perkebunan pribadi tanpa izin dari pemerintah setempat.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan Pemerintah daerah sebagai subjek dalam pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif serta jenis penelitian yang sama yaitu

---

<sup>11</sup> Deti Hespika, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah” (2020): 8.

empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dimana lokasi dalam penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan lokasi penelitian sekarang di Kabupten Kuningan.

3. Suharyani, dalam penelitian berjudul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kota Tarakan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan. Pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan melalui Penyuluhan. Sumber daya pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitas kurang memadai. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidangnya. Struktur birokrasi, dimana bentuk koordinasi dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan lindung bagi kelompok tani berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan Pemerintah daerah sebagai subjek dalam pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif serta jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dimana lokasi dalam penelitian terdahulu adalah di Kota Tarakan sedangkan lokasi penelitian sekarang di Kabupaten Kuningan. Kemudian, penelitian sekarang fokus membahas kewenangan pemda secara umum dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sedangkan penelitian terdahulu membahas pengimplementasian kebijakannya.

4. Rahma Yani, dalam penelitian berjudul "*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan

---

<sup>12</sup> Suharyani, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan", *Jurnal Administrasi Publik* (2016):16.

masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dengan adanya asas desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat semakin berkurang sedangkan kewenangan pemerintah daerah semakin bertambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Namun, bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas karena penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas sesuai dengan asas desentralisasi.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan pemerintah daerah sebagai subjek dalam pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif serta jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dimana lokasi dalam penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Luwu Timur sedangkan lokasi penelitian sekarang di Kabupaten Kuningan.

5. Rahmat, dalam penelitian berjudul "*Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*". Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana Pengawasan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng serta mengetahui teknik pengawasan dalam pengelolaan dan kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap aktivitas pengawasan hutan lindung dengan memantau hasil kinerja BUMDes Ganting melalui dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan

---

<sup>13</sup> Rahma Yani, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu" (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 30.

Hutan Desa (RTHD), Pemeriksaan hutan lindung dengan melibatkan masyarakat sekitar hutandalam melakukan patroli hutan secara rutin, penilaian dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung dinilai efektif dan berhasil karena kerjasama BUMDes Ganting dan masyarakat setempat, kendala- kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan lindung adalah jarak dan medan serta keterbukaan masyarakat.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjadikan Pemerintah daerah sebagai subjek dalam pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif serta jenis penelitian yang sama yaitu empiris. Perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi penelitian dimana lokasi dalam penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Bantaeng sedangkan lokasi penelitian sekarang di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga memfokuskan pada pengawasannya sedangkan di penelitian sekarang membahas kewenangan secara umum.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak dan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sumber daya hutan sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan memiliki manfaat yang beragam bagi umat manusia baik dalam bentuk produk langsung maupun tak langsung. Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmat, "Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng" (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 5.

<sup>15</sup> Pasal 44-45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.


Pelestarian hutan juga merupakan salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam rangka mewujudkan visinya. Hutan lindung oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Daerah Provinsi sama-sama memiliki kewenangan di sektor kehutanan khususnya perlindungan hutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah, dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.<sup>16</sup>

Kewenangan Balai Taman  
Nasional Gunung Ciremai

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



**Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk mengetahui kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif yang lain.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

<sup>17</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8-9.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian *case study* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>18</sup> Penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data Sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.<sup>19</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>20</sup> Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini yaitu pegawai Balai Taman

<sup>18</sup> Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Yogyakarta (2013), 20.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 229.

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

Nasional Gunung Ciremai. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khusus untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan jenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

## 5. Sumber dan Analisis Data

### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini, perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap pemerintah daerah dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.<sup>23</sup> Adapun data sekunder yang

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 120.

dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur lain, seperti buku-buku tentang sistem pemerintahan daerah, jurnal, makalah, dan dari hasil penelitian tentang perlindungan hutan oleh pemerintah. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data terdiri dari dokumen hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Dari semua data tersebut kemudian dibagi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimuat dalam bentuk catatan yang langsung dari lapangan berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

kewenangan Balai Taman Nasional Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

## 2. Reduksi Data

Dengan banyaknya data yang diperoleh peneliti dari laporan, peneliti mencatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan kewenangan Balai Taman Nasional Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen berupa jurnal, buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

## 4. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab ini juga diterangkan mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian. Teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang hutan, otonomi daerah, teori desentralisasi, pembagian urusan pemerintahan, dan tinjauan umum tentang kewenangan

### **BAB III : KONDISI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kawasan Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Ciremai, Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Gunung Ciremai, Kerusakan Taman Nasional Gunung Ciremai

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Tindakan yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melindungi hutan

di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian berisikan saran-saran bagi pihak terkait serta penulis.

